



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Llk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LOLAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanoyan Utara, 29 Januari 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Lolayan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, domisili elektronik asthyfatra2@gmail.com sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar 10 November 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Nomor : 78/Pdt.G/2025/PA.Llk, tanggal 11 Februari 2025 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 27 Juli 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor : 143/05/VII/2016;
2. Bahwa Penggugat berstatus Janda cerai hidup sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx selama 1 (satu) bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kabupaten Flores NTT, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;
 - 4.1. Nakita Ayu Amora binti Idrus Nur, tempat dan tanggal lahir di Raja Ampat Papua Barat, 02 Januari 2017;
 - 4.2. Zhefanya Ayu Clarissa binti Idrus Nur, tempat dan tanggal lahir di Tanoyan Utara, 13 September 2019, Kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan Harmonis, namun pada Februari 2019 dimana, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan Tergugat sering melampiaskan masalah pekerjaan Tergugat ke Penggugat, dan setiap kali Tergugat marah, Tergugat sering melakukan Kekerasan fisik berupa pemukulan ke badan dan menampar wajah serta kekerasan verbal dengan memaki-maki Pengguga (KDRT);
6. Bahwa puncaknya terjadi pada 17 September 2022 dimana, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sampai Penggugat lari dari rumah meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali bersama lagi sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga

Halaman. 2 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Llk tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 28 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman. 3 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lolayan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Nomor 143/05/VII/2016 Tanggal 27 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. **Yastria Kobandaha binti Yakin Kobandaha**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di RT 08, xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hubungan saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai kakak ipar sepupu saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah sejak tanggal 27 Juli 2016;

Halaman. 4 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudia pindah dan tinggal di NTT (Kupang) sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nakita Ayu Amora binti Idrus Nur dan Zhefanya Ayu Clarissa binti Idrus Nur, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setelah saksi sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal di kampung Tanoyan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menampar pipi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di NTT selama satu tahun lebih karena saksi pernah bekerja di rumah makan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita tentang masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanoyan Utara meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya

Halaman. 5 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan juga saksi mun tidak berhasil;

2. Mirna Datundugon binti Saini Datundugon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di RT 07, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, hubungan saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah sejak tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudia pindah dan tinggal di NTT (Kupang) sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nakita Ayu Amora binti Idrus Nur dan Zhefanya Ayu Clarissa binti Idrus Nur, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi setahu saksi sejak tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkar Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanoyan dan ada caci maki dalam pertengkar tersebut;

Halaman. 6 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan bekerja di NTT (Kupan) rumah tangga mereka juga masih sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sebelum ke NTT (Kupang) saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar jangan ke NTT tetapi tidak diindahkan;
- Bahwa setahu saksi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah pemukulan, dimana Tergugat beberapa kali memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemukulan karena pernah 3 (tiga) kali saksi video call dengan Penggugat dan melihat bekas pemukulan di bagian lengan dan wajah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Tanoyan Utara meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun oleh keluarga dan juga saksi mun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Halaman. 7 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penggugat telah mendalilkan mengenai domilisi Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lolak berdasarkan kewenangan absolut dan relative berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan untuk Penggugat kembali rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman. 8 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 78/Pdt.G/2025/PA.Lik diterima tanggal 12 Februari 2025 dan tanggal 28 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melampiaskan masalah pekerjaan Tergugat ke Penggugat, dan setiap kali Tergugat marah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan ke badan dan mesnampar wajah serta kekerasan verbal dengan memaki-maki Penggugat (KDRT), sehingga mengakibatkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 September 2022 hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Halaman. 9 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu, Majelis Hakim membebani Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg26 jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya berupa fotokopi yang telah *dinazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2016 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat dan tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lolak,

Halaman. 10 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 KHI dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yastria Kobandaha binti Yakin Kobandaha dan Mirna Datundugon binti Saini Datundugon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa saksi pertama sepupu Penggugat meskipun tidak pernah

Halaman. 11 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pertengkaran tetapi saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di NTT (Kupang), saksi kedua adalah tetangga Penggugat juga sering melihat pertengkaran dan pernah 3 (tiga) kali saksi melihat bekas pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui video call, kedua saksi juga mengetahui puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2022 dimana Penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya di Tanoyan meninggalkan Tergugat dan kedua anaknya, saksi-saksi maupun keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Juli 2016 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Nakita Ayu Amora binti Idrus Nur dan Zhefanya Ayu Clarissa binti Idrus Nur, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
2. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah sikap Tergugat yang memukul Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi, dan selama itu Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga maupun pemerintah setempat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman. 12 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar tahun 2022 dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء
مما لا يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما
طلقها طلقاً بائنة

Halaman. 13 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lolak adalah talak satu bain sugra, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman. 14 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lolak pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh Kami Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.H.I., M.H. dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Lolak pada hari itu juga Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Sitti Masita Korompot, S.H.I.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Madjibran Tjebbang, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurafni Anom, S.H.I.,M.H

Binti Nur Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sitti Masita Korompot, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

Halaman. 15 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp34.000,00
4. Biaya PNBPNP : Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Jumlah Rp179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman. 16 dari 15 Halaman. Putusan No.78/Pdt.G/2025/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)